



PENETAPAN

Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

DEDIK SETYAWAN, lahir di Blitar pada tanggal 19 November 1976, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, alamat Dusun Pojok RT.004/RW.006, Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, kewarganegaraan Indonesia, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 27 Juli 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama SUWAJI dengan SRI WAHYU NINGSIH;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon oleh orang tua Pemohon diberi nama DIDIK PRISTIAWAN sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 335/409.25.2/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;
3. Bahwa pada tanggal 24 Mei 1999 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama WINARSIH sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/29/V/99 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis DIDIK PRISTIAWAN;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak kesatu diberi nama BAYU ADY SAPUTRO, lahir di Blitar pada tanggal 4 April 2000 anak laki-laki dari suami-istri DIDIK PRISTIAWAN dengan WINARSIH sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6401/TP/VI/TAHUN 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar;
5. Bahwa pada tahun 2012 terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505061911760002 dan pada tahun 2018 terbitlah Kartu Keluarga (KK)

halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3505061108062074, dalam KTP dan KK tersebut nama Pemohon tertulis DEDIK SETYAWAN;

6. Bahwa pada tahun 2018 anak kesatu Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sehingga terbitlah Ijazah yang tertulis BAYU ADY SAPUTRO, lahir di Blitar pada tanggal 4 April 2000 dengan nama orang tua DIDIK PRISTIawan;

7. Bahwa anak kesatu Pemohon mengalami kendala dalam kelengkapan administrasi pendaftaran pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dalam KTP dan KK Pemohon terhadap nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon serta dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah milik anak Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah nama Pemohon pada KTP dan KK agar terhindar dari kendala administrasi data kependudukan di kemudian hari

- Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505061911760002 nama Pemohon tertulis: DEDIK SETYAWAN dirubah menjadi DIDIK PRISTIawan;

- Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505061108062074 nama Pemohon tertulis: DEDIK SETYAWAN dirubah menjadi DIDIK PRISTIawan;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon dirubah supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

9. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan identitas ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 diperlukan adanya suatu izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;

10. Bahwa pengajuan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Blitar sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dengan Pengadilan Negeri Blitar Kelas IB tentang Dukungan Layanan Perubahan Dokumen Kependudukan Nomor: 470/04/PKS/409.105/2021 Nomor: W14.U11/438/HK.00/03/2021;

11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505061911760002 yang semula tertulis: DEDIK SETYAWAN dirubah menjadi DIDIK PRISTIAWAN;
 - Merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505061108062074 yang semula tertulis: DEDIK SETYAWAN dirubah menjadi DIDIK PRISTIAWAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDIK SETYAWAN, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DEDIK SETYAWAN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suami DIDIK PRISTIAWAN dengan istri WINARSIH, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama BAYU ADY SAPUTRO, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama BAYU ADY SAPUTRO, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama DIDIK PRISTIAWAN, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama DEDIK SETYAWAN, diberi tanda bukti P-7;

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUKO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon sejak kecil tinggal bersama neneknya;
- Bahwa orang tua Pemohon tinggal di Surabaya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama WINARSIH;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama BAYU ADI SAPUTRO dan yang kedua bernama SILVIA NISVATUL VINDY;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya nama Pemohon tertulis DEDIK SETYAWAN, dan Pemohon ingin membetulkan namanya dengan nama Pemohon yang sebenarnya menjadi DIDIK PRISTIAWAN sesuai dengan nama yang diberikan orang tuanya;
- Bahwa ada Surat Keterangan dari Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang menerangkan nama DEDIK SETYAWAN dengan DIDIK PRISTIAWAN adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;

2. Saksi SUPRIANTO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon sejak kecil tinggal bersama neneknya;
- Bahwa orang tua Pemohon tinggal di Surabaya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama WINARSIH;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama BAYU ADI SAPUTRO dan yang kedua bernama SILVIA NISVATUL VINDY;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya nama Pemohon tertulis DEDIK SETYAWAN, dan Pemohon ingin membetulkan

halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya dengan nama Pemohon yang sebenarnya menjadi DIDIK PRISTIAWAN sesuai dengan nama yang diberikan orang tuanya;

- Bahwa ada Surat Keterangan dari Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang menerangkan nama DEDIK SETYAWAN dengan DIDIK PRISTIAWAN adalah satu orang yang sama;

- Bahwa Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ini, hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah ingin merubah/membetulkan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama WINARSIH;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama BAYU ADI SAPUTRO dan yang kedua bernama SILVIA NISVATUL VINDY;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah/membetulkan nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya nama Pemohon tertulis DEDIK SETYAWAN;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah DIDIK PRISTIAWAN sesuai dengan nama yang diberikan orang tuanya dan sesuai dengan nama Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran dan Ijazah SMK anak Pemohon yang bernama BAYU ADY SAPUTRO;
- Bahwa nama DEDIK SETYAWAN dan DIDIK PRISTIAWAN adalah satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;

halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikabulkan ataupun ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPerdara jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan/pembetulan pada Akta Catatan Sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan tersebut, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan serta beralasan dan dapat dibenarkan pula secara hukum, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 13 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/membetulkan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 3505061911760002 dan Kartu Keluarga Nomor: 3505061108062074 yang semula tertulis dengan nama DEDIK SETYAWAN dirubah/dibetulkan menjadi DEDIK PRISTIAWAN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar agar perubahan/pembetulan nama Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Agustus 2022** oleh **Doni Prianto, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Ferry**

halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Jaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,
dto**

Ferry Adi Jaya, S.H.

**Hakim
dto**

Doni Prianto, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Blt